



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADIUN

## PUTUSAN

Nomor : 66-K/PM.III-13/AD/XI/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **much mukrom ivanto.**  
Pangkat/NRP : Serka / 3920219521270.  
Jabatan : Babinsa Koramil 0803/11 Geger.  
Kesatuan : Kodim 0803 Madiun.  
Tempat tanggal lahir : Madiun, 14 Desember 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Bengkok Raya Ds. Dolopo Rt. 004 Rw. 001 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0803 selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0803 Nomor : Skep/13/IV/2013 tanggal 8 April 2013.

2. Kemudian diperpanjang berturut-turut oleh :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danrem 081/Dsj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081/Dsj Nomor : Kep/17/IV/2013 tanggal 29 April 2013.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danrem 081/Dsj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081/Dsj Nomor : Kep/23/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danrem 081/Dsj Nomor : Kep/33/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Pengadilan Militer iii-13 tersebut diatas :

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/714/XI/2013 tanggal 13 November 2013 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Serka Much Mukrom Ivanto NRP. 3920219521270.  
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-28/A-28/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor : Kep/45/XI/2013 tanggal 6 November 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer Nomor : Dak-65/K/OM.III-13/AD/XI/2013  
tanggal 13 November 2013.

3 Penetapan Penunjukan Hakim Nomor :  
TAPKIM/79-K/PM.III-13/AD/XI/2013  
tanggal 18 Nopember 2013.

4 Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/88-  
K/PM.III-13/AD/XI/2013 tanggal 22  
Nopember 2013.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-65/K/OM.III-13/AD/XI/2013 tanggal 13 November 2013.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 a UU No. 23 Tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Akte Nikah.
- 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri A.n Armenia Garini.

Mohon dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat secara Clementie pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu Terdakwa memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa ingin segera membina kehidupan rumah tangganya dengan baik.

3. Replik dan Duplik masing-masing pihak yang sama-sama diajukan secara lisan pada intinya Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa masing-masing pihak masih tetap pada Tuntutan dan Clementienya seperti semula.

4. Permohonan Terdakwa bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu Terdakwa memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya.



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tahun 2000 sebelas bertempat di Desa Dolopo Rt/Rw 004/001 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Much Mukrom Ivanto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Kodam V/Brawijaya pada tahun 1992 Gel-1 kemudian ikut Secaba Reg Top Kodam VII/Wirabuana pada tahun 1998 dan setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa di tugaskan di Koramil 0803/Geger Kodim 0803 Madiun, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Babinsa Koramil 0803/11 Geger dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri. Armenia Garini (isteri Terdakwa) secara resmi pada tanggal 31 Juli 1996 di Makasar pada saat Terdakwa berdinast Top Dam VII/ Wirabuana dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. Muhammad Agung Ardianto Umur 15 tahun.
  - b. Muhammad Zainal Mustofa Ardianto Umur 12 tahun.
  - c. Erika Putri Ardianto Umur 6 tahun.
3. Bahwa sejak menikah dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak pernah harmonis, terlebih lagi pada saat Terdakwa pindah tugas ke Kodam V/Brw pada tahun 2001 ketidakharmonisan tersebut disebabkan Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Sdri. Susana dengan alamat Ds. Bangunsari Rt.14 Rw. 03 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur.
4. Bahwa Saksi-1 pada tahun 2002 pernah tinggal satu rumah dengan mertua Saksi-1 di Ds. Sumber Suko Rt.04 Rw. 01 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur dan Terdakwa sejak pindah ke Korem 081/Dsj Madiun apabila pulang ke rumah sering marah-marah kepada Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa, karena tidak tahan seijin Terdakwa Saksi-1 dan anak-anaknya pergi ke rumah orang tua Saksi-1 di Makasar, Sulsel selama 4 (empat) bulan, setelah permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, Terdakwa datang ke Makasar menjemput Saksi-1 dan anak-anaknya untuk di ajak kembali ke Madiun.
5. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah meminta menandatangani persyaratan pinjaman ke Bank BRI dengan alasan untuk membayar hutang, namun kenyataannya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menjadi Bandar Togel yang pada akhirnya modal habis gaji minus, sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya terlantar, Terdakwa juga jarang pulang untuk menunggu serta memperhatikan Saksi-1 beserta anak-anaknya, bahkan Terdakwa pernah menganiaya anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Muhammad Agung Ardiyanto tepatnya di bagian kepala.
6. Bahwa pada tanggal 7 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengamuk sambil mengancam dan menendang kaki Saksi-1 sebelah kiri sebanyak satu kali yang mengakibatkan rasa nyeri namun tidak menimbulkan luka di karenakan sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4615 FQ A.n Muchammad Mukrom Ivanto yang Terdakwa gadaikan ke Sdr. Yono dengan alamat Jl. Basuki Rahmat, Kab. Ponorogo telah Saksi-1 temukan yang selama ini menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut telah hilang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Terdakwa malu dengan perbuatannya Terdakwa malah mengamuk membanting dan merusak spion serta mengempesi ban sepeda motor tersebut, kemudian Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom V/1, Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Denpom V/1.

8. Bahwa Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi-1 terasa kurang harmonis karena Saksi-1 tidak pernah dinafkahi secara lahir maupun bathin semenjak Desember tahun 2011 sampai dengan sekarang, semenjak Terdakwa pindah tugas dari Kodam XII/Wirabuana ke Kodam V/Brawijaya, Saksi-1 tidak pernah mengetahui berapa gaji yang diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa selama ini hanya memberikan uang belanja perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan itu tidak menentu karena setiap bulan gaji yang diterima Terdakwa kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya bekerja sambilan di PT. GSA yaitu agen penyalur orang yang mau bekerja menjadi TKI ke luar negeri lewat informasi dari Terdakwa dengan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya tidak menelantarkan Saksi-1 Sdri. Armenia Garini beserta 3 (tiga) orang anaknya yang masih menjadi tanggung jawab dan masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa, karena hal tersebut perbuatan Terdakwa termasuk Tindak Pidana sesuai dengan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti akan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Perwira Hukum Korem 081/Dsj Madiun an. RULLY HENDRO P, SH KAPTEN CHK NRP 2920121430669 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 081/DSJ Nomor : Sprin/543/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 11 Desember 2013.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Armenia Garini ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 19 Oktober 1972 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Sumber Suko Rt. 04 Rw. 01 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah istri sah Terdakwa yang melaporkan Terdakwa, namun Saksi tiba-tiba menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa ia keberatan untuk melanjutkan persidangan perkara Terdakwa karena sekarang Terdakwa sudah baik dan tidak mau Terdakwa disidangkan dalam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perputusan.mahkamahagung.go.id putusnya atas diri suaminya dalam perkara ini dan setelah diberikan penjelasan oleh Hakim Ketua lalu Saksi bersedia memberikan keterangan sebagaimana mestinya.

2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 pada saat Terdakwa masih berdinis di Kodam VII/Wrb Makasar, Sulawesi Selatan.

3. Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 31 Juli 1996 di Makasar dan sekarang telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- a. Sdr. Muhammad Agung Ardiyanto umur 16 tahun.
- b. Sdr. Muhammad Jaenal Mustopa Ardiyanto umur 12 tahun.
- c. Sdri. Erika Putri Ardiyanto umur 6 tahun.

4. Sejak menikah dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis akan tetapi setelah Terdakwa pindah tugas dari Kodam V/Brw pada tahun 2001 ke Madiun, ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Sdri. Susana yang beralamat Ds. Bangunsari Rt.14 Rw. 03 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur.

5. Pada tahun 2002 karena belum punya rumah sendiri Saksi dan Terdakwa pernah tinggal satu rumah dengan mertua Saksi di Ds. Sumber Suko Rt.04 Rw. 01 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur dan sejak Terdakwa pindah dinas ke Korem 081/Dsj Madiun apabila pulang ke rumah Terdakwa sering marah-marah kepada Saksi dan anak-anak Saksi, kemudian karena tidak tahan dan seijin Terdakwa, Saksi dan anak-anak kemudian pergi pulang ke rumah orang tua Saksi di Makasar, dan setelah selama 4 (empat) bulan di Sulawesi Selatan lalu permasalahan keluarga dapat diselesaikan secara baik-baik kemudian Terdakwa datang ke Makasar untuk menjemput Saksi dan anak-anak Saksi untuk di ajak kembali ke Madiun.

6. Sepulang Saksi dari Makasar, Saksi pernah datang menghadap ke Korem 081/DSJ dengan maksud menyampaikan supaya Terdakwa dan Saksi beserta anak-anak Saksi bisa pindah bertempat tinggal di Asrama Tim Intel Korem 081/DSJ, dan dari Satuan Saksi dan Terdakwa diijinkan tinggal di Asrama Intel Korem 081/DSJ dengan catatan Terdakwa harus pindah tugas dibagian Tim Intel Korem 081/DSJ.

7. Kemudian Saksi dan Terdakwa tinggal di Asrama Tim Intel 081/DSJ Madiun hanya ± 2 tahun dikarenakan Terdakwa terlibat permasalahan urusan kayu jati sehingga kemudian di pindahkan tugas ke Kima Rem 081/DSJ, sehingga Saksi dan anak-anak Saksi lalu harus pindah lagi dan tinggal kembali di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Sumber Suko Rt.04 Rw.01 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, namun di karenakan orang tua Terdakwa sering ikut campur dalam permasalahan keluarga Saksi dengan Terdakwa, akhirnya Saksi tidak tahan lalu pulang lagi ke Makasar selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa kemudian datang lagi menjemput Saksi dan anak-anak Saksi serta berjanji akan memperbaiki dan bertanggung jawab dalam rumah tangga.

8. Pada tahun 2006 pada saat Saksi hamil anak Saksi yang ke-3, Saksi pernah menemukan sebuah Lipstik di dalam tas kerja Terdakwa yang Saksi duga adalah milik seorang perempuan selingkuhan Terdakwa, anak Saksi yang ke-2 (Sdr. Muhammad Zaenal Mustofa) pernah bertanya kepada Terdakwa : "Pak kenapa mukanya kok merah" lalu dijawab oleh Terdakwa : "Lagi Alergi atau gatal-gatal" kemudian Saksi mendekati dan melihat mengusap muka Terdakwa dengan kapas, ternyata merah-merah di muka Terdakwa adalah bekas kena lipstick dari wanita lain.

9. Setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi langsung marah kepada Terdakwa dan seminggu kemudian tiba-tiba datanglah Sdr. Zaini bersama isterinya yang beralamat di Ds. Kertobanyon, Kec. Geger, Kab. Madiun ke rumah Saksi untuk menanyakan perihal hubungan Terdakwa dengan isteri Sdr. Zaini, kemudian Sdr. Zaini melaporkan permasalahan perselingkuhan tersebut ke Korem 081/DSJ dan Terdakwa mengakui perbuatannya telah berselingkuh dengan isteri Sdr. Zaini dan permasalahan tersebut sudah di selesaikan secara kekeluargaan serta di ketahui Kasi Intel Letkol Inf Totok Winarto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Pada tahun 2008 Saksi pernah diberitahu oleh Sdr. Sudiro seorang Kades Doho, Kec. Dolopo, Kab. Madiun dan Sdri. Imun (tidak dijadikan Saksi) bahwa Terdakwa mempunyai Wanita idaman lain (WIL) yang bernama Sdri. Endang yang beralamat di Ds. Doho, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, kemudian Saksi mendatangi Sdri. Endang menanyakan hal tersebut, namun Sdri. Endang tidak mengakuinya, dan Terdakwa malah memarahi Saksi dan anak Saksi.

11. Pada tahun 2009 Saksi juga mengetahui Terdakwa mempunyai WIL yang bernama Sdri. Susana usia 26 tahun seorang Ibu rumah tangga yang beralamat di Ds. Bangunsari Rt.14 Rw. 03 Kec. Dolopo, Kab. Madiun dan Saksi pernah mendatangi Sdri. Susana menanyakan hal tersebut namun Sdri. Susana tidak mengakui perihal hubungannya dengan Terdakwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Katirin Anggota Intel Kodim 0803 dan Pak Soim Anggota Koramil Dolopo yang kebetulan rumahnya dekat dengan Sdri. Susana.

12. Pada tahun 2012 Terdakwa dan Saksi pernah menandatangani surat persyaratan mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang dan membangun jembatan kecil didepan rumah Saksi, namun karena Saksi sudah begitu emosi dengan Terdakwa lalu pada saat diperiksa penyidik Denpom V/1 Madiun Saksi mengatakan bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menjadi Bandar Togel sehingga modalnya habis, gaji sudah minus dan menyebabkan Saksi dan anak-anaknya menjadi terlantar, padahal itu semua tidak benar.

13. Saksi juga mengatakan di penyidikan kalau Terdakwa juga jarang pulang ke rumah untuk menunggu dan memperhatikan Saksi beserta anak-anaknya, bahkan Terdakwa pernah menganiaya anak Saksi yang bernama Sdr. Muhammad Agung Ardiyanto tepatnya di bagian kepala, padahal itu juga semuanya tidak benar Terdakwa menganiaya anaknya, namun Terdakwa memang memarahi karena anaknya kedapatan telah merokok.

14. Permasalahan yang menyebabkan Saksi melaporkan Terdakwa selaku suami Saksi sendiri ke Denpom V/1 Madiun untuk diproses hukum adalah saat ada kejadian pada tanggal 7 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa telah mengamuk sambil mengancam Saksi di karenakan sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4615 FQ A.n Muchammad Mukrom Ivanto yang katanya Terdakwa telah digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Yono dengan alamat Jl. Basuki Rahmat Kab. Ponorogo telah Saksi temukan padahal yang selama ini menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah hilang.

15. Karena Terdakwa malu dengan perbuatannya Terdakwa malah langsung mengamuk dan membanting dan merusak spion serta mengempesi ban sepeda motor tersebut, kemudian karena jengkel dan terpancing lalu Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom V/1 lalu Terdakwa dibawa dan ditahan di Denpom V/1 beserta barang buktinya.

16. Selama rumah tangga Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis Saksi tidak pernah dinafkahi secara lahir dan bathin semenjak Desember tahun 2011 sampai dengan sekarang semenjak Terdakwa pindah tugas dari Kodam XII/Wirabuana ke Kodam V/Brawijaya Saksi tidak pernah mengetahui berapa gaji yang diterima oleh Terdakwa.

17. Saksi pernah melaporkan hal tersebut kepada Satuan akan tetapi tidak ada jalan penyelesaian dan untuk mencukupi kebutuhan/nafkah sehari-hari Saksi menerima kiriman dari adik Saksi yang bernama Sdri. Dina yang beralamat di Jl. Ketilang No. 6 Makasar.

18. Keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Saksi juga sering menjual perlengkapan rumah tangga karena tidak punya uang, sedangkan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan anak-anaknya di karenakan Terdakwa sering bermain judi itu tidak benar, namun kalau dulu Terdakwa suka main perempuan punya WIL diluar itu benar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Putusan Mahkamah Agung No. 1141/2013, di mana Saksi dihukum karena masalah laporan dari Saksi karena sekarang suami Saksi sudah sadar dan sudah berjanji akan membina kembali rumah tangganya dengan Saksi dan anak-anak secara baik.

20. Masalah keuangan yang diberikan Terdakwa setiap bulan rata-rata hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebenarnya tidak masalah buat Saksi karena gaji Terdakwa memang tinggal Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) lagi. Yang penting Terdakwa tetap memperhatikan Saksi dan anak-anaknya.

21. Pada saat Saksi melaporkan Terdakwa supaya diproses hukum memang keadaan Saksi dan anak-anak Saksi sudah diterlantarkan oleh Terdakwa.

22. Kehidupan rumah tangga Saksi selama Terdakwa suka main perempuan WIL dan suka marah dalam melakukan kewajiban nafkah batin Terdakwa terkadang melakukannya hanya 1 (satu) bulan sekali saja padahal Saksi selaku istri menginginkan itu semua.

23. Terakhir kali Terdakwa melaksanakan kewajibannya selaku memberikan nafkah batin hubungan suami istri dengan Saksi adalah 2 (dua) hari sebelum perkara Terdakwa akan disidangkan disini.

24. Maksud Saksi melaporkan Terdakwa pada saat itu adalah agar Terdakwa sadar dan memperhatikan keadaan Saksi dan anak-anaknya. Sekarang keadaan rumah tangga Saksi dan Terdakwa sudah baik dan Terdakwa sudah berjanji akan membina kehidupan rumah tangganya dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Saimun ; Pangkat/NRP : Sertu/31930741701174 ; Jabatan : Babinsa Ramil 0803/11 ; Kesatuan : Kodim 0803 Madiun ; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 23 November 1974 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Kertobanyon Rt. 002 Rw. 001 Kec. Geger, Kab. Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa pindah Dinas ke Koramil 0803/11 Geger hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman satu kantor dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Minggu tanggal 7 April 2013 sekira pukul 13.30 Wib pada saat Saksi sedang melakukan korve di Koramil 0803/11 Geger, Pelda Tri mendapat telepon dari Danramil 0803/11 Geger Kapten Inf Waluyo yang memerintahkan 2 (dua) orang anggota yaitu Saksi dan Serda Crista mendatangi rumah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa dan isterinya sedang ada masalah, kemudian Saksi dan Serda Crista langsung mendatangi rumah Terdakwa.

3. Pada saat Saksi dan Serda Crista tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 Wib, Saksi ditemui isteri Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah namun tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dan Serda Crista di halaman rumahnya, Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar diam dan tidak menjawab omongan dari isteri Terdakwa karena Saksi khawatir apabila Terdakwa menjawab omongan isteri Terdakwa maka permasalahannya menjadi tambah panjang.

4. Pada saat Terdakwa duduk di samping Saksi, Serda Crista berada di depan rumah Terdakwa, dan orang tua Terdakwa juga ikut duduk-duduk di lokasi tersebut, tiba-tiba isteri Terdakwa melempar guci berukuran sedang dari dalam rumah dan guci tersebut pecah tepat di dekat orang tua Terdakwa, tidak lama kemudian datang Petugas dari Polisi Militer selanjutnya pada saat petugas sedang mencari spion yang di pecah oleh Terdakwa dan tutup pentil ban sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor dan membuang baju seragam dinas PDL Loreng, baju dinas PDH dan jaket olah raga dinas dari Kodim 1408/BS Wirabuana, dan setelah semua di bawa oleh Petugas Polisi Militer ke Denpom V/1 Madiun kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke Danramil 0803/11 Geger.

5. Terdakwa dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya di dalam maupun di luar satuan Terdakwa sikapnya baik dan tentang permasalahan dalam keluarga Terdakwa dengan isterinya sebelumnya juga sudah pernah dipanggil oleh Danramil di Koramil 0803/11 dan diberikan nasehat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di sidang maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yaitu :

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Wiji ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 12 Desember 1963 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Sumber Suko Rt. 05 Rw. 02 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bekerja di rumah Terdakwa yaitu sejak tahun 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi tidak tiap hari datang ke rumah Terdakwa karena Saksi dalam satu minggu datang ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan tiap kali datang ke rumah Terdakwa Saksi membantu bersih-bersih dan tiap sekali datang Saksi mendapat upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. Saksi mengetahui keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 Armenia Garini mulai tidak harmonis semenjak 5 bulan terakhir namun Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab tidak harmonisnya keluarga Terdakwa dengan Saksi-1.
4. Saksi mengetahui setiap pulang kerumah Terdakwa sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan membuang barang yang ada di dalam rumah, barang-barang yang pernah di banting oleh Terdakwa diantaranya mainan anaknya, piring. Terdakwa juga membuang baju-baju yang ada dalam almari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhammad Agung Argianto ; Pekerjaan : Pelajar ; Tempat, tanggal lahir : Ujungpandang, 16 Mei 1997 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Dolopo Rt. 004 Rw. 001 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anak kandung Terdakwa.
2. Saksi dilahirkan di Ujungpandang tanggal 16 Mei 1997, bersekolah di SD Mantoangin III Ujungpandang pada saat kelas 4 Saksi beserta keluarga pindah ke Jawa Timur tepatnya di Ds. Dolopo Rt/Rw 004/001 Kec. Dolopo, Kab. Madiun dan bersekolah di SD Dolopo II setelah lulus melanjutkan ke MTSN Pagotan.





## 9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung No. 001/2013/Pdt/MS. Terjadi tepatnya di Ds. Dolopo Rt/Rw 004/001 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Saksi mendapatkan perlakuan yang keras dari Terdakwa perlakuan keras tersebut diantaranya Saksi di tendang, di tampar, dipukul pakai sapu lidi, dipukul pakai ikat pinggang, dilempar menggunakan sandal oleh Terdakwa.

4. Saksi setelah lulus dari MTSN Pagotan pada tahun 2012 Saksi pergi ke Ujungpandang tempat Nenek Saksi yaitu di Jl. Cendrawasih, Asrama Mattoangin, Mess Anoa 4 Blok K No. 18 Ujungpandang, hal tersebut Saksi lakukan karena Saksi takut terhadap Terdakwa yang sering bertindak keras terhadap Saksi.

5. Saksi terakhir kali dipukul oleh Terdakwa pada tahun 2012 dikarenakan pada saat Terdakwa memanggil Saksi namun Saksi tidak mendengarnya karena hal tersebut akhirnya Terdakwa menampar Saksi menggunakan tangan kanan serta menarik rambut Saksi, karena terlalu sering Saksi di diperlakukan kasar maka Saksi memutuskan untuk pergi/tinggal di rumah Saksi yaitu di Ujungpandang.

6. Penganiayaan yang paling keras di alami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada saat Saksi mengalami kecelakaan/jatuh dari motor mengetahui hal tersebut Terdakwa marah-marah kepada Saksi dan memukul Saksi menggunakan sapu lidi berkali-kali dan menampar Saksi karena jari tangan kanan Terdakwa menggunakan cicin maka cicin tersebut mengenai bibir Saksi yang menyebabkan bibir Saksi terluka dan berdarah, selain menganiaya Saksi, Terdakwa juga sering bertindak keras terhadap adik Saksi yaitu Sdr. Topan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap : Much Tidjab ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 5 Desember 1930 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Dolopo Rt. 004 Rw. 001 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah ayah kandung Terdakwa.
2. Saksi tidak mengetahui terlalu banyak terhadap apa yang dilakukan Terdakwa terhadap keluarga Terdakwa di karenakan Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa beserta keluarganya.
3. Pada hari minggu tanggal 7 April 2013 sekira pukul 11.15 Wib pada saat Saksi berada disamping rumah Saksi kemudian Saksi di panggil oleh isteri Terdakwa dengan kata-kata "Pak-pak gimana ini ?" kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa dan isterinya sedang bertengkar mulut dan yang diributkan adalah masalah motor, dikarenakan pada saat Terdakwa akan menggunakan sepeda motor namun isteri Terdakwa tidak memberikan kunci motor tersebut, kemudian Terdakwa mara-marah dan mencabut pentil ban sepeda motor tersebut depan dan belakang, serta melepas dan memecahkan spion sepeda motor tersebut.
4. Pada saat Saksi melihat Terdakwa dan isterinya bertengkar, isteri Terdakwa membuang pakaian Terdakwa keluar rumah kemudian mengambil sebuah guci berukuran sedang selanjutnya guci tersebut dibanting di dekat Saksi hingga pecah, tidak lama kemudian datang Anggota dari Denpom V/1 Madiun untuk menangani permasalahan tersebut, Terdakwa memang sering bertengkar mulut dengan isterinya namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut selain itu Terdakwa sering membentak/memarahi anak-anaknya di karenakan anaknya yang bernama Sdr. Agung sering keluar rumah serta pulanginya hingga larut malam.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk Kodam V/ Brawijaya pada tahun 1992 Gel. 1 kemudian ikut Secaba Reg Top Kodam VII/Wirabuana pada tahun 1998 dan setelah mengalami beberapa kali mutasi penugasan dan kenaikan pangkat selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa di tugaskan di Koramil 0803/Geger Kodim 0803 Madiun, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif Babinsa Koramil 0803/11 Geger dengan pangkat Serka.
2. Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara resmi pada tanggal 31 Juli 1996 di Makasar pada saat Terdakwa masih berdinis Top Dam VII/ Wirabuana dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. Muhammad Agung Ardianto Umur 15 tahun.
  - b. Muhammad Zainal Mustofa Ardianto Umur 12 tahun.
  - c. Erika Putri Ardianto Umur 6 tahun.
3. Terdakwa selama hidup berumah tangga dengan Saksi-1 Armenia Garini berjalan biasa-biasa saja, masalah mulai muncul pada tahun 2012 pada saat Saksi-1 menggadaikan sepeda motor Vario CBS warna putih tanpa seijin Terdakwa, Terdakwa menanyakan perihal tersebut kepada Saksi-1 "Kemana sepeda motor motornya ?" namun isteri Terdakwa hanya diam saja.
4. Terdakwa pernah memberi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Isteri Terdakwa dengan tujuan untuk menebus sepeda motor yang digadaikan oleh isteri Terdakwa, setelah motor tersebut diambil berselang beberapa hari kemudian sepeda motornya digadaikan lagi namun Terdakwa tidak mengetahui kemana sepeda motor tersebut digadaikan.
5. Isteri Terdakwa juga menjual etalase kaca toko dan kulkas yang ada di rumah tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk apa saja.
6. Pada bulan April 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa di jemput Truk untuk ambil batu bata di daerah Candimulyo untuk pembangunan Mushola di Dkh. Kembangore, Desa Sangen setelah itu Terdakwa pulang menggunakan truk yang sekalian membawa batu bata tersebut.
7. Sesampainya di rumah Terdakwa menanyakan kepada isteri Terdakwa "Kunci motor mana, mau saya pakai ke Sangen" dengan tujuan Terdakwa mau menggunakannya untuk kerja bakti ke Ds. Sangen, namun isteri Terdakwa tidak memperbolehkannya, karena tidak diperbolehkan oleh isteri Terdakwa kemudian Terdakwa mau meminjam sepeda motor ke kakak Terdakwa Sdri. Siti Asminah, namun sesampainya di pasar Dolopo kakak Terdakwa sudah pulang, Terdakwa kemudian pulang ke rumah, setibanya di rumah isteri Terdakwa berkata "Nggak usah pulang kerumah".
8. Isteri Terdakwa membuang 2 (dua) baju seragam PDH, 1 (satu) baju seragam loreng, 1 (satu) jaket seragam olah raga Kodim 0803 Madiun, dikarenakan melihat perilaku isteri Terdakwa yang sudah sedemikian kemudian Terdakwa marah dan mengempesi ban sepeda motor Vario warna merah Silver serta memecahkan kaca spion sebelah kiri dan membuangnya ke sungai yang berada di depan rumah Terdakwa.
9. Terdakwa setelah mengempesi ban dan memecahkan kaca spion sebelah kiri, isteri Terdakwa berkata "Kamu tu orang mlarat orang kere, orang yang tidak punya apa-apa, gaji tentara itu berapa" tidak berselang lama Anggota Koramil Geger A.n Sertu Saimun dan Serda Krista datang kerumah Terdakwa untuk meleraikan permasalahan keributan Terdakwa dengan isteri Terdakwa (Saksi-1) tersebut.



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. putusan.mahkamahagung.go.id

10. Putusan Mahkamah Agung No. 001/2018/GM/2018 berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba isteri Terdakwa melempar guci berukuran sedang ke arah Bapak Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di depan teras bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota Koramil Geger, kemudian Terdakwa marah berkata kepada isteri Terdakwa : "Kamu nggak menghargai orang tua saya dan saya" kemudian isteri Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah.

11. Terdakwa memang pernah menempeleng anak Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Agung Ardianto dengan tangan terbuka, Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan anak Terdakwa sering merokok, pulang malam dan sering tercium bau alkohol dari mulut anak Terdakwa.

12. Terdakwa selama ini tetap memberikan uang kepada isteri Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena tiap bulannya Terdakwa mendapat gaji di bawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan itu tidak menentu itu terjadi disebabkan Terdakwa mempunyai pinjaman di BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) uang pinjaman tersebut untuk membangun rumah dan membuat usaha toko sembako.

13. Terdakwa pernah ada hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Nana yang beralamat di Kel. Bangunsari, Kec. Dolopo, Kab. Madiun dan itupun hanya sebatas rekan kerja dalam bidang PL PJTKI yang berada di daerah Dolopo, Kab. Madiun, dikarenakan isteri Terdakwa cemburu maka Terdakwa memutuskan tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Nana.

14. Terdakwa kenal dengan Sdri. Nana sejak tahun 2010 di PT. GSA dan Terdakwa pada saat itu sebagai jalur informasi bagi orang-orang yang mau bekerja menjadi TKI, tujuan Terdakwa kerja di PT.GSA untuk menambah mencukupi kebutuhan rumah tangga Terdakwa ikut membantu bekerja sambil diluar kedinasan dengan sistem apabila ada orang yang mau menjadi TKI informasinya melalui Terdakwa maka Terdakwa mendapat Rp.100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- per orangnya.

15. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akan membina dan tidak akan mentelantarkan istri dan anak-anak Saksi lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) Buku Akte Nikah, adalah benar merupakan Surat Akte Nikah Asli yang tertera atas nama Terdakwa dan istrinya (Sdri. Armenia Garini) yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mamajang, Kodya Ujung Pandang, Prop. Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri An. Armenia Garini, adalah benar Buku Tabungan Asli milik istri Terdakwa an. Armenia Garini (Saksi-1)..

Menimbang, bahwa kedua barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang sampai saat terjadinya perkara ini masih aktif berdinan sampai dengan sekarang di Kodim 0803 Madiun dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 0803/11 Geger.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI sehat jasmani rohani serta mampu bertanggung jawab dan tunduk pada ketentuan Undang-undang yang berlaku di NKRI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Armenia Garini (Saksi-1) yang sampai sekarang menjadi istri Terdakwa telah menikah secara sah dan seijin kesatuan pada tanggal 31 Juli 1996 di Makasar dan sampai sekarang telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. Sdr. Muhammad Agung Ardiyanto umur 16 tahun.
  - b. Sdr. Muhammad Jaenal Mustopa Ardiyanto umur 12 tahun.
  - c. Sdri. Erika Putri Ardiyanto umur 6 tahun.
4. Bahwa benar setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan istrinya Sdri. Armenia Garini (Saksi-1) berjalan cukup harmonis, akan tetapi setelah Terdakwa pada tahun 2001 pindah tugas dari Topdam Kodam VII/Wrb ke Korem 081/Dsj Madiun, masalah rumah tangga Terdakwa dan istrinya mulai menjadi ada permasalahan yang kemudian menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis karena Terdakwa diduga oleh istrinya Terdakwa sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Sdri. Susana yang beralamat Ds. Bangunsari Rt.14 Rw. 03 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur dan Sdri. Endang yang beralamat di Ds. Doho, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, sehingga kemudian sering timbul percekocokan dan pertengkaran antara Terdakwa dan istrinya (Saksi-1).
5. Bahwa benar karena belum punya rumah sendiri di Madiun, maka setelah Terdakwa dan istri beserta anak-anaknya pindah ke Madiun lalu bergabung ikut tinggal satu rumah dengan orang tua Terdakwa (mertua Saksi-1) di Ds. Sumber Suko Rt.04 Rw. 01 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur.
6. Bahwa benar sejak Terdakwa pindah dinas ke Korem 081/Dsj Madiun apabila pulang ke rumah Terdakwa sering marah-marah kepada istri Terdakwa (Saksi-1) dan anak-anak Terdakwa, sehingga kemudian karena istri Terdakwa sudah merasa tidak tahan melihat perilaku Terdakwa selaku suaminya lalu dengan seijin Terdakwa, Saksi-1 selaku istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa kemudian pergi pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Makasar, dan hal itu dilakukan oleh istri Terdakwa (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali, hingga kemudian setelah permasalahan keluarganya dapat diselesaikan secara baik-baik barulah kemudian Terdakwa datang ke Makasar untuk menjemput kembali istri dan anak-anak Terdakwa untuk di ajak lagi kembali berkumpul ke Madiun.
7. Bahwa benar keributan dalam keluarga Terdakwa dan istrinya (Saksi-1) sudah diketahui pula oleh pihak kesatuan Terdakwa Korem 081/Dsj maupun atasan Terdakwa yaitu Danramil Geger tempat Terdakwa berdinas dimana kesatuan ataupun atasan Terdakwa sudah sering memberikan nasehat kepada Terdakwa dan istrinya, namun permasalahan dalam keluarga Terdakwa tetap saja terus berulang terjadi selisih paham yang puncaknya terjadi pada tanggal 7 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib dimana Terdakwa dan istrinya telah bertengkar hebat karena permasalahan sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4615 FQ sehingga akhirnya istri Terdakwa dan anak-anaknya sudah merasa diterlantarkan dan tidak diurus lagi oleh Terdakwa selaku suami ataupun selaku bapak dari ke 3 (tiga) anaknya yang dikarenakan istri Terdakwa cemburu dengan Terdakwa yang diduga selalu ada mempunyai WIL diluar sehingga Terdakwa jarang sekali melaksanakan kewajibannya selaku suami memberikan nafkah batin kepada istrinya (sebulan sekali kadang bahkan sampai berbulan-bulan).
8. Bahwa benar masalah nafkah lahir berupa pemberian uang gaji yang diberikan Terdakwa kepada istrinya setiap bulannya hanya rata-rata Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidaklah menjadikan masalah oleh istri Terdakwa karena istri Terdakwa mengetahui pada tahun 2012 Terdakwa dan istri Terdakwa pernah menandatangani surat persyaratan mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang dan untuk membangun jembatan kecil didepan rumah Terdakwa di Madiun.
9. Bahwa benar pada saat istri Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan KDRT dengan mengatakan hal-hal-hal yang tidak semuanya benar ke penyidik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI diid oleh istri Terdakwa semata-mata hanya karena emosi yang tidak terkendali karena baru terjadi pertengkaran hebat dengan Terdakwa selaku suaminya.

10. Bahwa benar permasalahan yang menyebabkan istri Terdakwa (Saksi-1) melaporkan Terdakwa selaku suami Saksi sendiri ke Denpom V/1 Madiun untuk diproses hukum adalah saat ada kejadian pada tanggal 7 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa telah mengamuk sambil mengancam Saksi di karenakan masalah sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4615 FQ A.n Muchammad Mukrom Ivanto yang akan dipinjam oleh Terdakwa namun tidak diberikan oleh istrinya sehingga terjadilah pertengkaran hebat di rumah Terdakwa dimana masing-masing Terdakwa dan istrinya saling mengamuk dan membanting dan merusak spion serta mengempesi ban sepeda motor tersebut, kemudian karena jengkel dan terpancing lalu Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom V/1 lalu Terdakwa dibawa dan ditahan di Denpom V/1 beserta barang buktinya.

11. Bahwa benar keterangan istri Terdakwa (Saksi-1) yang mengatakan bahwa istri Terdakwa sering menjual perlengkapan rumah tangga karena tidak punya uang, sedangkan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan anak-anaknya di karenakan Terdakwa sering bermain judi itu semuanya tidak benar, namun kalau permasalahan dulu Terdakwa suka main perempuan punya WIL diluar itu benar.

12. Bahwa benar pada saat Saksi melaporkan Terdakwa supaya diproses hukum di Denpom V/1 saat terjdinay perkara ini memang keadaan istri Terdakwa dan anak-anak Saksi sudah merasa diterlantarkan oleh Terdakwa, apalagi Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya selaku suami untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya dimana Terdakwa terkadang melakukannya hanya 1 (satu) bulan sekali saja padahal istri Terdakwa menginginkan lebih dari itu semua.

13. Bahwa benar saat terakhir kali Terdakwa melaksanakan kewajibannya selaku suami memberikan nafkah batin hubungan suami istri dengan istrinya barulah dilakukan lagi 2 (dua) hari sebelum perkara Terdakwa akan disidangkan disini.

14. Bahwa benar maksud istri Terdakwa melaporkan Terdakwa sudah melakukan penelantaran karena agar Terdakwa sadar dan memperhatikan keadaan Saksi dan anak-anaknya dan setelah akan disidangkan perkaranya barulah sekarang ini keadaan rumah tangga Terdakwa dan istrinya sudah baik kembali dan Terdakwa sudah berjanji akan membina kehidupan rumah tangganya dengan baik sehingga istri Terdakwa yang sejak awal telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun menjadi menyesal dan memohon agar pengadilan tidak melanjutkan persidangan perkara Terdakwa.

15. Bahwa benar atas segala apa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada keluarganya/istri (Saksi-1) dan anak-anak Terdakwa serta Terdakwa masih ingin tetap bersatu dan hidup bersama dengan Saksi-1 dan anak-anak sehingga Terdakwa dapat menjadi Bapak yang baik bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan termasuk didalamnya hal-hal yang telah melatarbelakangi terjadinya perkara ini, serta dengan menilai juga atas sikap dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya saat persidangan ini berlangsung.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum yang diajukan secara clementie di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sudah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Replik dan Duplik dari masing-masing pihak yang hanya disampaikan secara lisan dipersidangan dimana masing-masing pihak menyatakan masih tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula, maka untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan dipertimbangkan bersamaan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dan Duplik dari masing-masing pihak yang hanya disampaikan secara lisan dipersidangan dimana masing-masing pihak menyatakan masih tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula, maka untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan dipertimbangkan bersamaan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya dan sekarang sudah baik serta sudah akur kembali dengan istri dan anak-anaknya (keluarganya), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer atas diri Terdakwa adalah dakwaan tunggal Pasal 49 a UU No.23 Tahun 2004 yang berbunyi : “ Setiap orang dilarang melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut “, sehingga terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur pertama : Setiap orang;
- Unsur kedua : Dilarang melantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;
- Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan ,perawatan,atau pemeliharaan pada orang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : “Setiap orang“

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohani yang sampai saat terjadinya perkara ini sampai dengan disidangkan sekarang ini masih aktif bertugas di Kodim 0803 Madiun dengan jabatan sebagai Babinsa Koramil 0803/11 Geger.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan, Terdakwa mengenakan PDH lengkap dengan atributnya, dan saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia, serta tidak didapati tanda-tanda terganggu jiwanya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian sesuai fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, “Setiap orang” telah terpenuhi.



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur kedua : “Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya”.

Menelantarkan adalah suatu perbuatan aktif dari Terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh, menempatkan orang itu dalam keadaan menderita/sengsara. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2004 padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak didalam / di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 jo 9).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan istrinya berjalan cukup harmonis, akan tetapi setelah Terdakwa pindah tugas dari Kodam VII/Wrb Makasar pada tahun 2001 ke Korem 081/Dsj Madiun, masalah rumah tangga Terdakwa dan istrinya mulai menjadi tidak harmonis karena Terdakwa diduga oleh istri Terdakwa telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Sdri. Susana yang beralamat Ds. Bangunsari Rt.14 Rw. 03 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur dan Sdri. Endang yang beralamat di Ds. Doho, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, sehingga mulai munculah sering percekcoakan dan marah-marah antara Terdakwa dan istrinya.
2. Bahwa benar pada tahun 2001 setelah Terdakwa dan istri serta anak-anaknya pindah ke Madiun karena belum punya rumah sendiri lalu Terdakwa dan Saksi beserta anak-anaknya ikut tinggal satu rumah dengan orang tua Terdakwa di Ds. Sumber Suko Rt.04 Rw. 01 Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Jawa Timur.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa pindah dinas ke Korem 081/Dsj Madiun apabila pulang ke rumah Terdakwa sering marah-marah kepada Saksi dan anak-anak Saksi, kemudian karena tidak tahan dan seijin Terdakwa, Saksi dan anak-anak kemudian pergi pulang ke rumah orang tua Saksi di Makasar, dan itu dilakukan oleh istrinya (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah permasalahan keluarganya dapat diselesaikan secara baik-baik kemudian Terdakwa datang ke Makasar untuk menjemput Saksi dan anak-anak Saksi untuk di ajak lagi kembali ke Madiun.
4. Bahwa benar keributan dalam keluarga Terdakwa dan Saksi-1 sudah diketahui oleh pihak kesatuan dan pihak kesatuan baik Korem 081/Dsj maupun Danramil Geger tempat Terdakwa ber dinas sudah sering memberikan nasehat, namun permasalahan dalam keluarga Terdakwa terus berulang sehingga istri Terdakwa dan anak-anaknya sudah merasa diterlantarkan dan tidak diurus oleh Terdakwa selaku suami ataupun sebagai bapak dari ke 3 (tiga) anaknya yang dikarenakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Istri Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa yang diduga selalu ada mempunyai WIL diluar sehingga Terdakwa jarang sekali melaksanakan kewajibannya selaku suami memberikan nafkah batin kepada istrinya (sebulan sekali kadang bahkan sampai berbulan-bulan).

5. Bahwa benar masalah nafkah lahir berupa uang gaji yang diberikan Terdakwa kepada istrinya yang dalam setiap bulannya rata-rata Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak menjadikan masalah oleh istri Terdakwa karena istri Terdakwa mengetahui pada tahun 2012 Terdakwa dan Saksi pernah menandatangani surat persyaratan mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang dan membangun jembatan kecil didepan rumah Saksi.
6. Bahwa benar pada saat istri Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan KDRT dengan mengatakan hal-hal-hal yang tidak semuanya benar ke penyidik Denpom V/1 Madiun, dan hal itu dilakukan oleh istri Terdakwa semata-mata hanya karena emosi yang tidak terkendali lagi pada terjadinya pertengkaran hebat dengan Terdakwa selaku suaminya.
7. Bahwa benar permasalahan yang menyebabkan istri Terdakwa (Saksi-1) melaporkan Terdakwa selaku suami Saksi sendiri ke Denpom V/1 Madiun untuk diproses hukum adalah saat ada kejadian pada tanggal 7 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa telah mengamuk sambil mengancam Saksi di karenakan masalah sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4615 FQ A.n Muchammad Mukrom Ivanto yang akan dipinjam oleh Terdakwa namun tidak diberikan oleh istrinya sehingga terjadilah pertengkaran hebat dirumah Terdakwa dimana masing-masing Terdakwa dan istrinya saling mengamuk dan membanting dan merusak spion serta mengempesi ban sepeda motor tersebut, kemudian karena jengkel dan terpancing lalu Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom V/1 lalu Terdakwa dibawa dan ditahan di Denpom V/1 beserta barang buktinya.
8. Bahwa benar keterangan istri Terdakwa (Saksi-1) yang mengatakan bahwa istri Terdakwa sering menjual perlengkapan rumah tangga karena tidak punya uang, sedangkan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan anak-anaknya di karenakan Terdakwa sering bermain judi adalah tidak benar, namun kalau permasalahannya karena Terdakwa dahulu mempunyai perempuan lain ( WIL) benar.
9. Bahwa benar pada saat istri Terdakwa (Saksi-1) melaporkan Terdakwa supaya diproses hukum di Denpom V/1 saat terjadinya perkara ini memang saat itu keadaan istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa sudah merasa diterlantarkan oleh Terdakwa, apalagi Terdakwa sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya selaku suami untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya dimana Terdakwa terkadang melakukannya hanya 1 (satu) bulan sekali saja padahal istri Terdakwa menginginkan lebih dari itu semua.
10. Bahwa benar maksud istri Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa telah melakukan penerlantaran istri dan anak-anaknya dimaksudkan agar Terdakwa sadar akan kewajibannya selaku suami dan kepala rumah tangga, namun ternyata Terdakwa baru menyadarinya setelah perkaranya akan disidangkan sekarang ini keadaan rumah tangga Terdakwa dan istrinya sudah baik kembali dan Terdakwa berjanji akan membina kembali kehidupan rumah tangganya dengan baik sehingga oleh karena itu menjadikan istri Terdakwa yang sejak awal sudah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun menjadi menyesal dan memohon agar pengadilan tidak melanjutkan persidangan perkara Terdakwa.
11. Bahwa benar benar atas segala apa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada keluarganya/istri (Saksi-1) dan anak-anak Terdakwa serta Terdakwa masih ingin tetap bersatu dan hidup bersama dengan Saksi-1 dan anak-anak sehingga Terdakwa dapat menjadi Bapak yang baik bagi keluarganya.
12. Bahwa benar dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang selalu bertengkar dengan istrinya dengan berbagai sebab telah menyebabkan Terdakwa tidak lagi fokus untuk mengurus





## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak putusnya adalah mahkamahagung.go.id dilarang dan melawan hukum karena Terdakwa selaku suami telah melakukan suatu perbuatan aktif yaitu membiarkan, masa bodoh, menempatkan istri dan anak-anaknya dalam keadaan menderita/sengsara, yang merupakan bagian dari lingkup kehidupan rumah tangganya dimana seharusnya Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang-orang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ”.

Unsur ini terdiri dari beberapa alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu : Unsur padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan pada orang tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Yang dimaksud menurut hukum yang berlaku baginya adalah bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya disamping itu juga berkewajiban memelihara, merawat, memberikan kehidupan seseorang tertentu dalam hubungan keluarga, seperti istri, anak seperti yang tercantum dalam Pasal 34 dan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 34 :

- 1 Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2 Istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Dalam Pasal 45 :

- 1 Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2 Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas dimana Terdakwa tidak lagi mengurus anak dan istrinya adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum apabila dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa seharusnya selaku seorang suami atau seorang Kepala Rumah Tangga yang baik sesuai dengan janji perkawinan yang sejak awal bertujuan untuk saling sayang menyayangi dan saling kasih mengasihi, merawat serta memberikan perlindungan dan perawatan terhadap keluarganya namun hali itu tidak dilakukan Terdakwa terhadap istri dan anaknya, sehingga oleh karenanya kehidupan rumah tangga Terdakwa justru semakin berantakan dan tidak terurusnya keluarga Terdakwa apalagi Terdakwa diduga oleh istrinya mempunyai wanita idaman lain (WIL) diluar, sehingga akhirnya Terdakwa dilaporkan sendiri ke Denpom V/1 Madiun oleh istrinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa menerlantarkan keluarganya yaitu Saksi-1 (Sdri. Armenia Garini) selaku istri Terdakwa beserta ketiga orang anaknya adalah disebabkan karena adanya masalah ekonomi dalam keluarga Terdakwa dimana gaji yang sudah minim karena banyaknya pinjaman Terdakwa ke BRI yang juga awalnya disetujui oleh istri Terdakwa, disamping itu Terdakwa juga diduga mempunyai hubungan dengan perempuan lain selain istrinya sehingga semakin membuat kehidupan rumah tangga Terdakwa menjadi diambang kehancuran.
2. Bahwa Terdakwa selaku seorang Bapak yang baik seharusnya memberikan/membiayai nafkah lahir dan bathin terhadap istri beserta ketiga anaknya, karena hal itu sebagai suatu kewajiban yang bersifat imperatif dalam dirinya dan bukan malahan Terdakwa menjalin hubungan lagi dengan perempuan lain selain istrinya, dimana perbuatan Terdakwa justru akan memperkeruh atau membuat istri Terdakwa (Sdri. Armenia Garini) semakin geram dan kemudian melaporkan perbuatan suaminya sendiri (Terdakwa) ke Denpom agar diproses hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang selalu ribut bertengkar menjadikan Saksi-1 (Sdri. Armenia Garini) harus membiayai sendiri kelangsungan kebutuhan hidupnya sehari-hari bagi ketiga anaknya dengan cara meminta kiriman uang dari saudaranya di Makasar, sehingga tentunya nama baik kesatuan Terdakwa Kodim 0803 Madiun menjadi tercemar karena kesulitan untuk mencari solusi dalam penyelesaian permasalahan keluarga Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Rumah Tangga tidaklah cukup hanya dengan memberikan biaya keuangan saja kepada istrinya, melainkan juga sebagai seorang suami Terdakwa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah batin kepada istri dan ke tiga anaknya sebagaimana janji perkawinan yang luhur diawal pernikahan Terdakwa dan istrinya.

5. Bahwa mengenai adanya rasa penyesalan dari istri Terdakwa yang telah melaporkan suaminya sendiri hingga diproses hukum seperti sekarang ini, hal ini dinilai oleh Majelis Hakim sudah terlambat namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut karena faktanya Terdakwa selaku suami dan kepala rumah tangga baru menyadari perbuatannya setelah harus menjalani proses hukum terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sekarang sudah akur dan telah kembali berkumpul dengan baik dengan istri dan anak-anaknya.
3. Istri Terdakwa sebagai pihak yang melaporkan perkara ini selalu hadir dipersidangan dengan selalu memberi suport / memohon keringanan kepada suaminya yang sedang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri dan anaknya yang seharusnya dicintai dan disayangi.
2. Terdakwa selalu merasa diri paling benar sendiri saat terjadi cekcok dengan isterinya.
3. Terdakwa baru menyadari akan kesalahannya setelah dilaporkan dan diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwasannya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat atau disebut hubungan formil, sebaliknya, ikatan batin adalah hubungan yang tidak formil atau suatu hubungan yang tidak dapat dilihat. Dalam kehidupan bersama ikatan batin tercermin dari adanya keturunan. Perkawinan yang berlangsung ini seharusnya membuat suami dan istri merasa nyaman, diperhatikan, dibutuhkan, bebas dari keterasingan dan kesepian sehingga kebutuhan terdalam sebagai manusia dapat terpenuhi, akan tetapi dalam kenyataannya, tujuan perkawinan tersebut sering tidak tercapai karena di dalam perkawinan tersebut sering terjadi kekerasan rumah tangga yaitu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya. Kekerasan dalam rumah tangga ini sangat bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya perkawinan karena tidak menimbulkan kebahagiaan bagi pihak korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selaku suami yang menjadi kepala rumah tangga dalam sebuah keluarga haruslah bisa berlaku adil dan bijaksana, karena kekuasaan yang dimiliki oleh suami haruslah ditempatkan secara proporsional tanpa harus bersifat sewenang-wenang dengan istri, karena hubungan suami dan istri pada dasarnya adalah dilakukan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, tanpa harus ada penelantaran,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengerti dan memahami kalau anak dan istri adalah merupakan tanggung jawabnya, sehingga masalah-masalah yang timbul seperti penghasilan yang tidak diberikan secukupnya kepada istri untuk menghidupi 3 (tiga) orang anaknya serta hubungan batiniah kepada istri Terdakwa tetap dapat dijalankan sehingga hal-hal yang tidak semestinya terjadi dapat dihindari karena adanya rasa tanggung jawab dari Terdakwa selalu suami sehingga masalah-masalah yang ada tidak menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam pembinaan kehidupan rumah tangga untuk mencapai suatu keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah maka baik istri maupun suami haruslah punya tujuan yang satu arah dengan mengerucut keatas sebagaimana lambang piramida oleh Hans Kelsen, dimana artinya dalam pembinaan dalam rumah tangga harus ada satu titik sebagai tujuan utama dan tidaklah mungkin pembinaan rumah tangga hanya bertepuk sebelah tangan saja dan oleh karenanya seyogianya Saksi-I (Sdri. Armenia Garini) selaku istri Terdakwa juga tidak perlu terlalu emosi yang membabi buta sehingga permasalahan dalam rumah tangga semuanya dapat diselesaikan dengan baik-baik.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Saksi-1 (Sdri. Armenia Garini) juga turut andil dan mempunyai kekurangan-kekurangan dalam membina kehidupan rumah tangga, begitu juga dengan kesalahan Terdakwa yang juga tidak mau tahu akan keadaan istrinya bersama ketiga anaknya dan Terdakwa baru menyadari kesalahannya setelah dilakukan proses hukum atas diri Terdakwa dan ternyata pula setelah perkara Terdakwa disidangkan sekarang ini kemudian istri Terdakwa telah menangis dan menyesal karena telah melaporkan suaminya sendiri (Terdakwa) dan memohon agar suaminya (Terdakwa) diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim menilai oleh karenanya untuk mempercepat proses pemulihan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya Saksi-I (Sdri. Armenia Garini) maka hukuman penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa selama 80 (delapan puluh) saat penyidikan di Denpom V/1 Madiun dinilai sudah cukup membuat Terdakwa kapok dan jera sehingga saat persidangan ini berlangsung Terdakwa dan istrinya sudah akur kembali, untuk itu hukuman pidana bersyarat lebih tepat diberikan kepada Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani lagi pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer karena demi mempedomani arah pembinaan kerukunan rumah tangga Terdakwa dan keluarganya serta untuk memberikan jaminan ke depan bahwa Terdakwa memang harus benar-benar bersikap baik selama menjalani pidana bersyaratnya dengan tidak mengulangi kembali melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum disiplin lainnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Buku Akte Nikah.
- 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri An. Sdri. Armenia Garini.

Oleh karena buku-buku tersebut diatas adalah merupakan surat-surat penting yang sangat berguna sekali bagi pemiliknya yaitu berupa Buku Akte Nikah Asli dan Buku Tabungan Asli milik istri Terdakwa (Sdri. Armenia Garini), maka oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses persidangan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Armenia Garini (Saksi-1).





## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No.23 Tahun 2004 tentang KDRT jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **much mukrom ivanto**, Serka NRP 3920219521270, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.  
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buku Akte Nikah.
  - 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri A.n Armenia Garini.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Armenia Garini (Saksi-1).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2013** dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh wahyupi, SH. mayor sus NRP 524404, sebagai Hakim Ketua dan Jonarku, SH Mayor Sus NRP 528375 serta Tatang Sujana Krida, SH. Kapten Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, SH MAYOR CHK NRP 2910089441170, Penasehat Hukum RULLY HENDRO P, SH KAPTEN CHK NRP 2920121430669 dan Panitera tri arianto, sh. kapten laut (kh) NRP 18373/p serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

### HAKIM KETUA

wahyupi, sh.  
mayor sus NRP 524404

### HAKIM ANGGOTA I

Jonarku, SH.  
Mayor Sus NRP 528375

### HAKIM ANGGOTA II

Tatang Sujana Krida, SH.  
Kapten Chk NRP 11020000960372

### PANITERA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tri arianto, sh.  
kapten laut (kh) NRP 18373/p

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)